

Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: challenges and strengthening of oversight

Standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia: tantangan dan penguatan pengawasan

Vivi Hayati¹, Muhammad Iqbal^{2*}, Natasya Masthura³, Saiful Anwar⁴, Cut Hasmiyati⁵

¹⁻⁵Faculty of Law, Samudra University, Langsa, Aceh, Indonesia.

Email: ¹ vivihayati@unsam.ac.id, ² m.iqbaladnan@unsam.ac.id,

³ natasyamasthura@unsam.ac.id, ⁴ Saifulanwar@unsam.ac.id ⁵ cut_hasmiyati@unsam.ac.id

*Corresponding Author: m.iqbaladnan@unsam.ac.id

ABSTRACT

Arbitration is an increasingly developing dispute resolution mechanism in Indonesia, particularly in the business and trade sectors. To ensure its credibility and effectiveness, ethical standards in arbitration practice must be strictly enforced. This study analyzes the implementation of ethical standards in arbitration in Indonesia, the challenges faced, and solutions for strengthening oversight and enforcement mechanisms. Some key challenges identified include conflicts of interest among arbitrators, lack of transparency in arbitration processes, and weak regulations and sanction mechanisms for ethical violations. Using a normative-empirical legal research method, this study highlights the importance of regulatory reforms, enhancing the role of supervisory institutions, and utilizing technology in the arbitration system. The implementation of digital registration systems, blockchain, and artificial intelligence (AI) can improve transparency and accountability in arbitration in Indonesia. With stricter oversight strategies, arbitration is expected to become a fairer, more efficient, and more credible dispute resolution mechanism.

Keywords: Arbitration; Ethical Standards; Conflict of Interest; Transparency; Arbitration Oversight.

ABSTRAK

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin berkembang di Indonesia, khususnya dalam sektor bisnis dan perdagangan. Untuk memastikan kredibilitas dan efektivitasnya, standar etika dalam praktik arbitrase harus diterapkan secara ketat. Penelitian ini menganalisis penerapan standar etika arbitrase di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta solusi dalam penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan etika. Beberapa tantangan utama yang ditemukan meliputi konflik kepentingan arbiter, kurangnya transparansi dalam proses arbitrase, serta lemahnya regulasi dan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi regulasi, peningkatan peran lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem arbitrase. Implementasi sistem registrasi digital, blockchain, serta kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas arbitrase di Indonesia. Dengan adanya strategi yang lebih ketat dalam pengawasan, arbitrase diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan berintegritas.

Kata Kunci: Arbitrase; Standar Etika; Konflik Kepentingan; Transparansi; Pengawasan Arbitrase.

1. PENDAHULUAN

Arbitrase telah menjadi mekanisme yang semakin penting dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan. Sebagai alternatif dari litigasi di pengadilan, arbitrase menawarkan berbagai keunggulan, termasuk efisiensi waktu, fleksibilitas prosedural, serta kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa. Namun,

keberhasilan sistem arbitrase sangat bergantung pada standar etika yang diterapkan dalam prosesnya. Etika arbitrase berperan dalam menjamin independensi, imparialitas, dan transparansi para arbiter dalam menjalankan tugas mereka (Huala Adolf, 2020).

Di Indonesia, standar etika dalam arbitrase telah berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang profesional dan terpercaya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase lainnya telah menetapkan kode etik bagi para arbiter, yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti independensi, imparialitas, integritas, dan transparansi (Sudargo Gautama, 2020). Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi standar etika ini.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain konflik kepentingan arbiter, kurangnya transparansi dalam proses arbitrase, serta keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kode etik. Dalam banyak kasus, arbiter dihadapkan pada situasi di mana independensinya dapat dipertanyakan, baik karena hubungan profesional dengan salah satu pihak yang bersengketa maupun karena kurangnya sistem yang efektif untuk mendeteksi dan mengatasi konflik kepentingan (Priyatna Abdurrasyid, 2018). Selain itu, aspek transparansi dalam arbitrase sering kali menjadi sorotan, terutama karena sifat konfidensial dari proses arbitrase yang dapat menghambat pengawasan eksternal.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam penerapan standar etika arbitrase. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis hukum dan pengambilan keputusan mulai mendapat perhatian, sehingga diperlukan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan tidak menggantikan peran manusia dalam memberikan penilaian hukum. Selain itu, keamanan data dalam proses arbitrase digital menjadi isu yang semakin relevan, mengingat meningkatnya penggunaan platform digital dalam persidangan dan pertukaran dokumen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang lebih ketat dalam menegakkan standar etika arbitrase, termasuk penerapan mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi arbiter yang melanggar kode etik. Selain itu, penguatan peran lembaga pengawas arbitrase sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas sistem arbitrase. Implementasi teknologi dalam pengawasan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menjaga integritas arbitrase.

Dengan memahami berbagai tantangan dalam penerapan standar etika arbitrase, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan guna memperkuat pengawasan dan meningkatkan profesionalisme dalam arbitrase di Indonesia. Diharapkan, dengan adanya regulasi yang lebih ketat, mekanisme pengawasan yang lebih efektif, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem arbitrase, praktik arbitrase di Indonesia dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya dan berintegritas.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan prinsip-prinsip etika dalam arbitrase. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek teoritis dan doktrinal dari etika dalam praktik arbitrase. Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai regulasi dan kode etik arbitrase yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang membahas tentang etika dalam arbitrase. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur tentang etika arbitrase. Pendekatan konseptual membantu dalam memahami konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip etika dalam arbitrase. Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan standar etika arbitrase di berbagai yurisdiksi guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

3. PEMBAHASAN

Arbitrase telah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama dalam sektor bisnis dan perdagangan. Sebagai alternatif dari litigasi di pengadilan, arbitrase menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan kerahasiaan yang lebih tinggi bagi para pihak yang bersengketa. Namun, agar sistem arbitrase tetap kredibel dan efektif, standar etika yang mengatur peran dan tanggung jawab arbiter harus diterapkan dengan ketat.

Bagian ini akan menguraikan berbagai aspek penting dalam penerapan standar etika arbitrase di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dengan Standar Etika dalam Praktik Arbitrase di Indonesia, yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti independensi, imparialitas, dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh para arbiter. Selanjutnya, bagian Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Etika Arbitrase akan membahas berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi standar etika, seperti konflik kepentingan, globalisasi arbitrase, serta tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital. Terakhir, bagian Pola Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Standar Etika Arbitrase akan menjelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap arbiter, termasuk reformasi regulasi, peningkatan peran lembaga pengawas, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem arbitrase.

Dengan memahami dan mengevaluasi aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk memperkuat penerapan standar etika arbitrase di Indonesia, sehingga mekanisme ini tetap menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa yang adil dan profesional.

3.1 Standar Etika dalam Praktik Arbitrase di Indonesia

Standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia telah berkembang seiring dengan evolusi sistem penyelesaian sengketa alternatif. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menetapkan seperangkat standar etika yang komprehensif bagi para arbiter dan praktisi arbitrase (Susanti Adi Nugroho, 2010). Standar ini mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti independensi, imparialitas, dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap arbiter dalam menjalankan tugasnya. Prinsip independensi mengharuskan arbiter untuk bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk para pihak yang bersengketa, dalam membuat keputusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang menekankan pentingnya kemandirian arbiter dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang arbiter wajib mengungkapkan segala hal yang dapat menimbulkan keraguan atas independensinya, termasuk hubungan pribadi atau profesional dengan para pihak (Kurniawan, K., & Munandar, 2023: 70).

Imparialisitas arbiter tercermin dalam kewajiban untuk memperlakukan para pihak secara adil dan setara. Prinsip ini mensyaratkan arbiter untuk menghindari bias atau prasangka dalam menangani perkara. Sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik Arbiter BANI, arbiter harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan

argumentasi dan bukti-bukti mereka (Huala Adolf, 2020). Perkembangan praktik arbitrase di Indonesia juga telah mendorong evolusi standar etika yang lebih kompleks. Integritas menjadi prinsip fundamental yang mencakup kejujuran, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas arbitrase. Arbiter wajib menghindari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan para pihak atau merusak reputasi lembaga arbitrase. Profesionalisme arbiter tercermin dalam kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi mereka secara berkelanjutan. BANI telah menetapkan standar minimum kompetensi yang harus dimiliki oleh arbiter, termasuk pemahaman mendalam tentang hukum substantif dan prosedural. Selain itu, arbiter juga dituntut untuk menunjukkan komitmen waktu yang memadai dalam menangani kasus arbitrase (Vero, 2022).

Perkembangan standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Arbiter tidak hanya dituntut untuk membuat putusan yang adil, tetapi juga harus mampu menjelaskan dasar pertimbangan mereka secara logis dan sistematis. Transparansi dalam penalaran hukum menjadi bagian integral dari standar etika profesional, sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi sensitif para pihak. Aspek penting lainnya yang berkembang dalam standar etika adalah kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan sekunder. Ini termasuk situasi di mana arbiter memiliki hubungan tidak langsung dengan para pihak melalui jaringan profesional atau sosial yang dapat mempengaruhi obyektivitas mereka. Standar pengungkapan (*disclosure*) yang lebih ketat telah dikembangkan untuk mengantisipasi potensi konflik semacam ini.

Etika dalam penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan analisis data dalam proses arbitrase juga mulai mendapat perhatian serius. Arbiter harus memahami implikasi etis dari penggunaan alat bantu AI dalam analisis hukum dan pembuatan keputusan. Standar etika perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi integritas proses arbitrase atau menggantikan peran penilaian manusia dalam pengambilan keputusan. Kompetensi teknis dan kemampuan manajemen waktu menjadi aspek tambahan dalam standar etika arbitrase modern. Arbiter tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga harus mampu mengelola proses arbitrase secara efisien. Hal ini termasuk kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses persidangan dan manajemen dokumen.

Kewajiban untuk melakukan pengungkapan (*duty of disclosure*) juga semakin diperluas mencakup hubungan profesional dan sosial media. Arbiter harus mengungkapkan tidak hanya hubungan langsung dengan para pihak, tetapi juga interaksi di platform profesional seperti LinkedIn atau keterlibatan dalam forum-forum online yang berkaitan dengan para pihak. Standar etika juga berkembang dalam konteks arbitrase multijurisdiksi, di mana arbiter harus memahami dan menghormati perbedaan budaya hukum. Sensitivitas budaya dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai sistem hukum menjadi komponen penting dalam etika profesional arbiter.

Integrasi aspek teknologi dalam standar etika arbitrase telah membawa perubahan signifikan dalam praktik arbitrase modern. Para arbiter dituntut untuk memahami dan menerapkan protokol keamanan siber dalam penanganan dokumen dan komunikasi digital. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya penggunaan platform digital dalam proses arbitrase. Standar etika juga berkembang dalam konteks arbitrase multijurisdiksi, di mana arbiter harus memahami dan menghormati perbedaan budaya hukum. Sensitivitas

budaya dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai sistem hukum menjadi komponen penting dalam etika profesional arbiter.

3.2 Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Etika Arbitrase

Penerapan prinsip-prinsip etika dalam arbitrase menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas hubungan bisnis modern yang dapat mempersulit identifikasi potensi konflik kepentingan. Globalisasi praktik arbitrase juga menimbulkan persoalan dalam hal perbedaan standar etika antar yurisdiksi. Teknologi informasi membawa dimensi baru dalam etika arbitrase. Penggunaan platform digital untuk persidangan dan pertukaran dokumen menimbulkan isu-isu etis terkait kerahasiaan dan keamanan data Arbiter dituntut untuk memahami dan mengelola risiko keamanan siber sambil tetap menjaga integritas proses arbitrase.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, penguatan mekanisme pengawasan melalui pembentukan dewan etik yang independen dan berwibawa. Kedua, pengembangan program pendidikan berkelanjutan bagi arbiter untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran etis. Ketiga, harmonisasi standar etika internasional untuk menciptakan keseragaman praktik dalam arbitrase lintas batas (M. Yahya Harahap, 2021). Tantangan berikutnya berkaitan dengan masalah kerahasiaan dalam era digital. Kerahasiaan merupakan salah satu keunggulan utama arbitrase, namun penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi. Para arbiter harus memastikan bahwa semua komunikasi elektronik dan penyimpanan dokumen digital dilakukan dengan standar keamanan yang memadai.

Persoalan budaya hukum juga memengaruhi implementasi standar etika arbitrase. Perbedaan interpretasi tentang apa yang dianggap etis atau tidak etis dapat muncul ketika arbitrase melibatkan pihak-pihak dari latar belakang budaya yang berbeda. Harmonisasi standar etika perlu mempertimbangkan aspek sensitivitas budaya ini sambil tetap menjaga prinsip-prinsip universal etika arbitrase (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021). Tantangan kontemporer dalam penerapan etika arbitrase juga mencakup isu keberlanjutan (*sustainability*) dalam praktik arbitrase. Tuntutan untuk menjalankan arbitrase yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya menimbulkan pertanyaan etis baru. Arbiter harus menyeimbangkan kebutuhan efisiensi proses dengan tanggung jawab lingkungan, misalnya dalam penggunaan dokumen digital versi cetak.

Globalisasi juga membawa tantangan dalam bentuk perbedaan standar etika antar yurisdiksi dan budaya hukum. Harmonisasi standar etika internasional menjadi semakin penting, terutama dalam konteks arbitrase investasi dan perdagangan internasional. Pengembangan standar etika yang dapat diterima secara universal sambil tetap menghormati kekhasan sistem hukum lokal menjadi prioritas.

Pengaruh media sosial dan tekanan publik juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga independensi dan imparialitas arbiter. Pemberitaan media dan diskusi publik tentang kasus-kasus arbitrase *high-profile* dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Arbiter harus mampu mengisolasi diri dari tekanan eksternal ini sambil tetap mempertahankan transparansi yang wajar.

Tantangan baru muncul dalam konteks arbitrase virtual, dimana arbiter harus memastikan keadilan prosedural dalam lingkungan online. Ini mencakup masalah aksesibilitas teknologi, keamanan platform virtual, dan perlindungan data sensitive. Solusi yang dikembangkan harus mempertimbangkan kesenjangan digital antara para pihak. Arbitrase dalam konteks *Environmental, Social, and Governance (ESG)* juga membawa dimensi etis baru. Arbiter harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari putusan mereka, terutama dalam sengketa yang melibatkan isu-isu keberlanjutan. Integrasi aspek teknologi dalam standar etika arbitrase telah membawa perubahan signifikan dalam praktik arbitrase modern. Para arbiter dituntut untuk memahami dan menerapkan protokol keamanan siber

dalam penanganan dokumen dan komunikasi digital. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya penggunaan platform digital dalam proses arbitrase.

Munculnya *cryptocurrency* dan *smart contracts* membawa tantangan baru dalam etika arbitrase. Arbiter harus memahami implikasi teknologi *blockchain* dan mampu menangani sengketa yang melibatkan aset digital dengan tetap menjaga prinsip-prinsip etika fundamental. Pelatihan khusus dalam teknologi finansial menjadi kebutuhan mendesak. Tantangan dalam menjaga kerahasiaan juga semakin kompleks dengan berkembangnya media sosial dan platform berbagi informasi. Arbiter harus mengembangkan protokol yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran informasi sensitif melalui berbagai kanal digital.

3.3 Pola Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Standar Etika Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan di Indonesia, terutama dalam perkara bisnis dan perdagangan. Namun, untuk memastikan kredibilitas dan efektivitas arbitrase, pengawasan terhadap standar etika arbiter menjadi hal yang krusial. Saat ini, pengawasan terhadap arbitrase masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya mekanisme kontrol yang efektif dan kurangnya transparansi dalam proses arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan pengawasan agar arbitrase dapat berjalan secara adil, profesional, dan berintegritas.

Salah satu langkah utama dalam memperkuat pengawasan arbitrase adalah dengan melakukan reformasi terhadap regulasi yang mengatur standar etika arbiter. Saat ini, regulasi mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Meskipun UU tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan arbitrase, aturan terkait standar etika dan mekanisme pengawasan terhadap arbiter masih perlu diperjelas dan diperkuat.

Reformasi regulasi dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. Menyusunan kode etik yang lebih rinci dan mengikat bagi para arbiter, yang didalamnya termasuk standar independensi, imparialitas, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.
2. Penguatan atau pemberatan atas sanksi bagi arbiter yang melanggar kode etik, baik dalam bentuk teguran, pencabutan lisensi, maupun denda administratif.
3. Meningkatkan akuntabilitas lembaga arbitrase dalam rangka mengawasi perilaku arbiter, misalnya dengan mewajibkan laporan berkala mengenai kepatuhan terhadap kode etik.

Diharapkan dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif, maka pengawasan terhadap etika arbitrase akan lebih efektif dalam menjamin proses penyelesaian sengketa yang adil dan profesional.

Selain reformasi regulasi, penguatan pengawasan arbitrase juga perlu dilakukan melalui peningkatan peran lembaga pengawas arbitrase. Saat ini, beberapa lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), memiliki kode etik dan prosedur pengawasan internal. Namun, mekanisme pengawasan ini masih bersifat internal dan belum memiliki pengaruh yang luas. Maka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan independensi dan kewenangan lembaga pengawas arbitrase agar dapat bertindak lebih objektif dalam menindak pelanggaran etika. Pembentukan Dewan Etik yang independen menjadi langkah strategis dalam penguatan pengawasan etika arbitrase. Dewan ini berperan sebagai badan pengawas yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika (Erman Rajagukguk, 2020). Independensi Dewan Etik harus dijamin melalui proses seleksi

yang transparan dan keterwakilan yang seimbang dari berbagai pemangku kepentingan. Sistem sanksi yang efektif merupakan komponen penting dalam penegakan standar etika. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pencabutan sementara status arbiter, hingga pencabutan permanen kewenangan sebagai arbiter. Penerapan sanksi harus mengikuti prinsip proporsionalitas dan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran serta dampaknya terhadap integritas proses arbitrase.

2. Membentuk badan pengawas eksternal yang bersifat independen, yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja para arbiter serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan kebijakan. Edukasi berkelanjutan tentang etika arbitrase juga menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan dan penegakan. Program pelatihan dan sertifikasi etika bagi arbiter perlu dikembangkan secara sistematis (Huala Adolf, 2020). Materi pelatihan harus mencakup studi kasus aktual dan perkembangan terbaru dalam praktik arbitrase internasional. Pengembangan platform digital untuk mendukung sistem pengawasan dan pelaporan juga perlu dipertimbangkan. Platform ini dapat memfasilitasi pelaporan pelanggaran etika secara efisien dan memungkinkan pemantauan yang lebih sistematis terhadap praktik arbitrase. Namun, implementasi sistem digital harus disertai dengan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi kerahasiaan informasi sensitif.
3. Mewajibkan Lembaga Arbitrase untuk membuka akses bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran etika arbiter, sehingga ada mekanisme pengaduan yang lebih transparan dan akuntabel. Transparansi dalam penegakan etika juga perlu ditingkatkan melalui publikasi keputusan-keputusan Dewan Etik, dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan yang relevan (Gatot Soemartono, 2019). Hal ini akan membantu membangun preseden dan memberikan panduan bagi praktisi arbitrase dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, publikasi keputusan etik dapat berfungsi sebagai pembelajaran bagi komunitas arbitrase dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase.

Dengan adanya peran pengawas yang lebih kuat, diharapkan praktik arbitrase di Indonesia dapat berjalan dengan lebih profesional dan minim konflik kepentingan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, implementasi sistem berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam praktik arbitrase. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam beberapa aspek, seperti:

1. Penerapan sistem registrasi dan verifikasi arbiter secara digital, yang memungkinkan lembaga pengawas untuk memantau rekam jejak dan riwayat penyelesaian sengketa oleh setiap arbiter. Sistem pengawasan etika arbitrase juga perlu didukung oleh mekanisme pencegahan yang efektif. Ini mencakup pengembangan panduan praktik terbaik dan protokol manajemen konflik kepentingan. Lembaga arbitrase dapat mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran etika sebelum berkembang menjadi masalah serius. Kolaborasi internasional dalam penegakan standar etika menjadi semakin penting, terutama dalam konteks arbitrase lintas batas. Pertukaran informasi dan praktik terbaik antar lembaga arbitrase dapat memperkuat sistem pengawasan secara keseluruhan. Pembentukan jaringan pengawasan etika arbitrase regional atau internasional perlu dipertimbangkan untuk menghadapi tantangan globalisasi.

2. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi blockchain mulai dipertimbangkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan etika. Teknologi ini dapat membantu mencatat dan memverifikasi kepatuhan terhadap standar etika secara lebih efektif. Implementasi sistem ini harus disertai dengan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Penguatan kerjasama internasional dalam pengawasan etika arbitrase juga mencakup pembentukan database terpadu tentang pelanggaran etika dan sanksi yang dijatuhkan. Sistem berbagi informasi ini dapat membantu mencegah arbiter yang telah melakukan pelanggaran etika serius dari berpraktik di yurisdiksi lain. Namun, implementasinya harus memperhatikan aspek perlindungan data dan hak privasi.
3. Pembangunan platform pelaporan dan pengaduan berbasis online, sehingga para pihak yang merasa dirugikan dalam proses arbitrase dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran etika tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit. Sistem sertifikasi etika yang lebih komprehensif juga perlu dikembangkan, termasuk program pelatihan berkelanjutan yang mencakup studi kasus kontemporer dan perkembangan terbaru dalam standar etika internasional. Program ini harus mencakup aspek praktis penerapan etika dalam situasi yang kompleks dan sensitif. Peningkatan peran *whistleblower* dalam sistem pengawasan etika juga perlu diperkuat dengan pengembangan mekanisme perlindungan yang memadai. Sistem pelaporan anonim yang aman dan prosedur investigasi yang adil dapat mendorong pengungkapan pelanggaran etika secara lebih efektif. Perlindungan terhadap *whistleblower* harus mencakup jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan dari tindakan pembalasan. Pengembangan sistem evaluasi yang lebih terukur dan objektif merupakan aspek krusial dalam penguatan mekanisme pengawasan etika arbitrase.
4. Penggunaan teknologi *blockchain* untuk pencatatan dan audit transparan terhadap proses arbitrase, sehingga setiap langkah dalam penyelesaian sengketa dapat direkam secara aman dan tidak dapat diubah secara sepihak. Integrasi teknologi *blockchain* dalam sistem pengawasan etika arbitrase membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Platform berbasis *blockchain* dapat memfasilitasi pencatatan dan verifikasi kepatuhan terhadap standar etika secara real-time, sambil menjaga keamanan dan integritas data. Implementasi teknologi ini juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika secara lebih dini. Penguatan peran asosiasi profesi dalam pengawasan etika arbitrase juga menjadi fokus penting. Asosiasi profesi dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengembangkan dan menerapkan standar praktik terbaik Kerjasama antara asosiasi profesi dengan lembaga arbitrase dan regulator dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif (Gatot Soemartono, 2019).
5. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis tren putusan arbitrase, yang dapat membantu mengidentifikasi pola atau indikasi bias dalam pengambilan keputusan oleh arbiter. Pengembangan protokol perlindungan data yang komprehensif juga menjadi bagian integral dari sistem pengawasan. Protokol ini harus memastikan kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan hukum yang memadai dari kemungkinan tindakan pembalasan. Sistem pelaporan pelanggaran etika yang aman dan efektif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik arbitrase. Pengembangan *artificial intelligence* (AI) untuk mendukung pengawasan etika menjadi tren baru. AI dapat membantu mendeteksi pola-pola yang

menunjukkan potensi pelanggaran etika atau konflik kepentingan. Namun, penggunaan AI harus diimbangi dengan pengawasan manusia untuk memastikan akurasi dan keadilan.

6. Sistem audit antar arbiter juga mulai dikembangkan sebagai mekanisme tambahan dalam pengawasan etika. Program ini memungkinkan evaluasi kinerja etis oleh sesama praktisi yang memahami kompleksitas tugas arbitrase. Pengembangan database terpadu tentang praktik etika arbitrase menjadi prioritas dalam penguatan sistem pengawasan. Database ini mencakup kompilasi putusan etik, analisis tren pelanggaran, dan pembagian praktik terbaik. Akses terhadap database ini perlu diatur secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan. Sistem mentoring etika juga mulai dikembangkan, di mana arbiter berpengalaman membimbing arbiter junior dalam penerapan standar etika. Program ini membantu membangun pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas etika dalam praktik arbitrase. Sistem evaluasi ini tidak hanya fokus pada hasil akhir putusan arbitrase, tetapi juga pada proses dan perilaku arbiter selama menjalankan tugasnya (Frans Hendra Winarta, 2018). Evaluasi mencakup penilaian terhadap ketepatan waktu, kualitas argumentasi hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dasar.

Implementasi teknologi ini akan mendukung pengawasan yang lebih efektif, cepat, dan transparan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dalam praktik arbitrase di Indonesia. Strategi penguatan pengawasan dalam arbitrase di Indonesia harus dilakukan secara holistik dengan menggabungkan reformasi regulasi, peningkatan peran lembaga pengawas, dan pemanfaatan teknologi.

Reformasi regulasi diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas dalam menegakkan standar etika arbitrase. Peningkatan peran lembaga pengawas arbitrase bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik arbitrase. Sementara itu, implementasi teknologi dapat mempercepat proses pengawasan serta mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Maka dengan mengadopsi strategi ini, nantinya diharapkan sistem arbitrase di Indonesia dapat lebih terpercaya, efisien, dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

4. KESIMPULAN

Standar etika dalam praktik arbitrase di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam menjamin prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta regulasi yang berlaku telah menetapkan pedoman yang ketat bagi para arbiter untuk memastikan bahwa proses arbitrase berjalan secara adil dan profesional. Namun, implementasi standar etika ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan arbiter, kurangnya transparansi dalam proses arbitrase, serta keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kode etik. Selain itu, perkembangan teknologi turut menghadirkan dimensi baru dalam penerapan etika arbitrase, terutama dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan keamanan data dalam arbitrase digital.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup reformasi regulasi, peningkatan peran lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem arbitrase. Reformasi regulasi dapat dilakukan dengan memperjelas dan memperketat standar kode etik bagi arbiter serta menetapkan mekanisme sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran etika. Peningkatan peran lembaga pengawas arbitrase, termasuk pembentukan dewan etik independen, juga sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih objektif dan transparan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi, seperti sistem registrasi digital, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI), dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengawasan arbitrase.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap standar etika serta memperkuat mekanisme pengawasan, praktik arbitrase di Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem penyelesaian sengketa yang lebih terpercaya, efisien, dan berintegritas. Reformasi yang menyeluruh dalam etika arbitrase tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadikan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang semakin relevan dan adaptif terhadap perkembangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. [https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486`](https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486)
- Erman Rajagukguk. (2020). *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Frans Hendra Winarta. (2018). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono. (2019). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, S. K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penolakan Putusan Arbitrase Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.707>
- Huala Adolf. (2020). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Bandung: CV Keni Media.
- Kurniawan, K., & Munandar, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 66–72.
- M. Yahya Harahap. (2021). *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyatna Abdurrasyid. (2018). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Sianturi, P. (2016). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). *Pocus Upmi*, 6(1), 1–7.
- Sudargo Gautama. (2020). *Perkembangan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Eresco, 2020.
- Susanti Adi Nugroho. (2019) *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah. *Jurnal Sosial Budaya Syar'i*, 7(2), 253–370.
- Tektona, I. R. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Pandecta*, 6(1), 87–94.
- Vero, A. C. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Vero Arivani Caniago Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304–313.